



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Isei, Jl. Raya Rasiei – Isei, Email : pls_wondama@yahoo.com Kode Pos : 98362

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI- TAMAN
KANAK – KANAK (PAUD – TK)

NOMOR : 420.77/1462 /DPPO-TW/VIII/2018

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NADI AWIN" Distrik Kuriwamesa Kampung Ambumi Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 06/PAUD-NDW/XI/2019 tanggal 14 November 2019 perihal Permohonan Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga PAUD / Taman Kanak-Kanak
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – TAMAN KANAK – KANAK (TK)

KEPADA : Nama Lembaga : PAUD "NADI AWIN"
Nama Pimpinan : WILLEM PARKAI, S.Pd
Alamat : DISTRIK KURIWAMESA KAMPUNG AMBUMI
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD/TK dalam melaksanakan program pendidikan non formal Informal.
- Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- Izin Operasional PAUD/TK ini dapat dicabut jika sewaktu - waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.
- Segala biaya serta keperluan yang berhubungan dengan keperluan sekolah dibebankan kepada dana desa/kampung.

Dikeluarkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 15 November 2019

KEPALA DINAS

HANOCK H. MARIAY, S.Pd. M.MPWK
PEMBINA

NIP. 19720814 199710 1 001